



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 48 ayat (5), Pasal 54 ayat (3), Pasal 56 ayat (5), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan Informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
5. Prosesor Data Pribadi adalah Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
6. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

8. Badan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

8. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
9. Organisasi Internasional adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
10. Mediasi Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi terkait Data Pribadi melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa dengan dibantu Mediator.
11. Mediator adalah seorang atau beberapa orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga dan/atau terdaftar pada badan Arbitrase atau Lembaga Mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia untuk membantu Para Pihak yang Bersengketa mencari kemungkinan penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi.
12. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu Sengketa Pelindungan Data Pribadi perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang Bersengketa.
13. Para Pihak yang Bersengketa adalah Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, atau Subjek Data Pribadi yang Bersengketa.

14. Kesepakatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

14. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat klausul perdamaian dan ketentuan penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi serta ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator.
15. Lembaga adalah lembaga yang menyelenggarakan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi.
16. Lembaga Mediasi adalah lembaga alternatif penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi yang berkedudukan hukum dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Sengketa Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai Sengketa adalah perbedaan kepentingan atau perselisihan yang terjadi antara Para Pihak yang Bersengketa mengenai pelaksanaan atau pemenuhan hak dan/atau kewajiban Pelindungan Data Pribadi salah satu pihak berdasarkan hubungan hukum di antara mereka.
18. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Pengendali Data Pribadi Bersama adalah Pengendali Data Pribadi yang terdiri atas 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi yang secara bersama-sama menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
21. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

22. Penyanggah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
23. Masa Retensi adalah periode waktu pemrosesan Data Pribadi yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi dan/atau karena kewajiban hukum lainnya.
24. Kerja Sama Internasional dalam Bidang Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut Kerja Sama Internasional adalah kegiatan secara bersama-sama yang dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral dalam rangka memberikan Pelindungan Data Pribadi.
25. Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut PPDP adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Kementerian atau lembaga adalah instansi penyelenggara negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum dalam pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi yang berada:

- a. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan
- b. di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki akibat hukum:
 1. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau
 2. bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Orang perseorangan yang melakukan pemrosesan Data Pribadi dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga tidak termasuk pemrosesan Data Pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh orang perseorangan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan pribadi atau rumah tangga;
 - b. kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang bukan merupakan kegiatan profesional dan/atau komersial; dan/atau
 - c. kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak diperuntukkan bagi publik.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Data Pribadi;
- b. pemrosesan Data Pribadi;
- c. hak dan kewajiban;
- d. transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- e. Kerja Sama Internasional;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi;
- h. sanksi administratif; dan
- i. penyelesaian Sengketa.

BAB II

DATA PRIBADI

Pasal 5

Data Pribadi terdiri atas:

- a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
- b. Data Pribadi yang bersifat umum.

Pasal 6

- (1) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. data dan Informasi kesehatan;
 - b. data biometrik;
 - c. data genetika;
 - d. catatan kejahatan;
 - e. data Anak;
 - f. data keuangan pribadi; dan/atau
 - g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Data . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditentukan oleh Kementerian atau lembaga.
- (3) Dalam menentukan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian atau lembaga berkoordinasi dengan Lembaga.
- (4) Penentuan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Data Pribadi yang pemrosesannya berpotensi menimbulkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi.

Pasal 7

- (1) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. agama;
 - e. status perkawinan; dan/atau
 - f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
- (2) Pengombinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
 - a. referensi langsung;
 - b. referensi pemetaan;
 - c. triangularisasi; dan/atau
 - d. kombinasi lainnya.
- (3) Pengombinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk penggunaan data yang tersedia pada domain publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengombinasian Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga.

BAB III . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**BAB III
PEMROSESAN DATA PRIBADI**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a. pemerolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
- f. penghapusan atau pemusnahan.

Bagian Kedua

Prinsip Pelindungan Data Pribadi

Pasal 9

Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi:

- a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;

f. pemrosesan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan Data Pribadi, serta Kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah Masa Retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Bagian Ketiga

Pihak dalam Pemrosesan Data Pribadi

Pasal 10

Pihak dalam pemrosesan Data Pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri atas:

- a. Subjek Data Pribadi;
- b. Pengendali Data Pribadi; dan/atau
- c. Prosesor Data Pribadi.

Pasal 11

- (1) Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi Bersama.
- (2) Dalam hal Pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi Bersama, harus memenuhi syarat minimal:
 - a. terdapat perjanjian antara para Pengendali Data Pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar-Pengendali Data Pribadi;
 - b. terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan Data Pribadi yang ditentukan bersama; dan
 - c. terdapat narahubung yang ditunjuk bersama-sama.

(3) Perjanjian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- dasar pemrosesan Data Pribadi masing-masing Pengendali Data Pribadi;
 - keterkaitan antartujuan pemrosesan Data Pribadi yang dikendalikan oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi;
 - keterangan mengenai kesepakatan cara pemrosesan Data Pribadi;
 - jenis Data Pribadi yang diproses;
 - pembagian peran dan tanggung jawab pemenuhan kewajiban hukum masing-masing Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - narahubung yang ditunjuk bersama.
- (4) Pengendali Data Pribadi Bersama secara bersama-sama bertanggung jawab memastikan pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengendali Data Pribadi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertanggung jawab hukum secara tanggung renteng atas pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi.
- (2) Prosesor Data Pribadi harus melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pemrosesan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi.

Pasal 14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 14

Penunjukan Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:

- a. cakupan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi;
- b. cara pemrosesan Data Pribadi;
- c. jenis dan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- d. jenis Data Pribadi yang diproses;
- e. kategori Subjek Data Pribadi;
- f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi;
- g. hak dan kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi;
- h. mekanisme pengawasan, pendokumentasian, audit, dan inspeksi;
- i. penyelesaian Sengketa;
- j. pelibatan Prosesor Data Pribadi lain berdasarkan kesepakatan; dan
- k. penunjukan narahubung yang ditunjuk bersama.

Pasal 15

- (1) Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan Prosesor Data Pribadi lain dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Prosesor Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi sebelum melibatkan Prosesor Data Pribadi lain.
- (3) Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memastikan Prosesor Data Pribadi lain yang dilibatkan melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Penunjukan Prosesor Data Pribadi lain oleh Prosesor Data Pribadi diatur dalam perjanjian tertulis dengan memperhatikan tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara sesuai yang disepakati dalam perjanjian antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.

(5) Pemrosesan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (5) Pemrosesan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi lain merupakan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi.

Pasal 16

- (1) Pengendali Data Pribadi Bersama dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi.
- (2) Ketentuan mengenai penunjukan Prosesor Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penunjukan Prosesor Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi Bersama.

Bagian Keempat

Pemasangan Alat Pemroses atau Pengolah Data Visual

Pasal 17

- (1) Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum dan/atau pada fasilitas pelayanan publik dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana, dan/atau penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis, dan pengaturan Informasi lalu lintas;
 - b. harus menampilkan Informasi pada area yang telah dipasang alat pemroses atau pengolah data visual; dan
 - c. tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk pencegahan tindak pidana dan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual merupakan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.

(4) Pemasangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (4) Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mempertimbangkan aspek privasi.
- (5) Pemrosesan Data Pribadi melalui alat pemroses atau pengolah data visual dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18

- (1) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) memastikan perekaman dilakukan secara konsisten dan memastikan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi hanya dapat menempatkan dan menggunakan alat pemroses atau pengolah data visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memantau area yang dituju sesuai dengan tujuan pemantauan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi menempatkan alat pemroses atau pengolah data visual di area publik atau tempat umum dan melakukan perekaman, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi harus menampilkan Informasi bahwa pada area tersebut terpasang alat pemroses atau pengolah data visual.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara jelas, lugas, dan ringkas bahwa terdapat alat pemroses atau pengolah data visual yang beroperasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Informasi bahwa alat pemroses atau pengolah data visual sedang beroperasi; dan
 - b. narahubung dari alat pemroses atau pengolah data visual.

(4) Informasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- diletakkan pada pintu masuk area terpasang alat pemroses atau pengolah data visual yang tertutup; atau
 - diletakkan pada lokasi yang mudah diakses dan dibaca sebelum memasuki area yang terpantau oleh alat pemroses atau pengolah data visual pada area yang terbuka.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- Pengendali Data Pribadi harus menyediakan kanal permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi, baik secara elektronik dan/atau nonelektronik yang mudah diakses oleh Subjek Data Pribadi.
- Dalam hal Pengendali Data Pribadi memproses Data Pribadi secara elektronik, permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi disampaikan secara elektronik.
- Pengendali Data Pribadi menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - media komunikasi yang sama dengan media komunikasi yang digunakan Subjek Data Pribadi pada saat pengajuan permohonan; atau
 - media komunikasi lain yang dapat diakses Subjek Data Pribadi dengan mudah.

Pasal 22 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 22

Waktu penerimaan atas permohonan tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditentukan sebagai berikut:

- a. permohonan yang disampaikan secara elektronik, waktu penerimaan dihitung sejak permohonan masuk ke dalam sistem elektronik di bawah kendali Pengendali Data Pribadi; atau
- b. permohonan yang disampaikan secara nonelektronik, waktu penerimaan dihitung sesuai tanggal pada tanda terima permohonan.

Pasal 23

Permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diajukan oleh:

- a. Subjek Data Pribadi;
 - b. orang tua Anak dan/atau wali Anak;
 - c. wali Penyandang Disabilitas; atau
 - d. pihak kuasa dari Subjek Data Pribadi,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Permohonan tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memuat:
 - a. identitas pihak yang mengajukan permohonan;
 - b. penjelasan mengenai hak Subjek Data Pribadi dan kepentingan Subjek Data Pribadi dalam mengajukan permohonan; dan
 - c. uraian permohonan Subjek Data Pribadi atas Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan melampirkan bukti identitas.

Pasal 25 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 25

Pengendali Data Pribadi harus melakukan verifikasi atas permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi dengan mekanisme proporsional.

Pasal 26

Pengendali Data Pribadi menentukan kondisi pemenuhan dan/atau penolakan atas permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pengendali Data Pribadi tidak melaksanakan kewajibannya atas permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi, Subjek Data Pribadi dapat melaporkan kepada Lembaga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Lembaga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

- (1) Pengendali Data Pribadi harus menyusun dan menetapkan ketentuan pemrosesan Data Pribadi yang berlaku di internal Pengendali Data Pribadi.
- (2) Penyusunan dan penetapan ketentuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyusunan ketentuan pemrosesan Data Pribadi yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (3) Pedoman penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Pengendali Data Pribadi dapat berkonsultasi dengan Lembaga dalam menyusun ketentuan pemrosesan Data Pribadi yang berlaku di internal.

Pasal 29 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 29

Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi wajib melaksanakan perintah Lembaga dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi.

Bagian Kedua

Dasar Pemrosesan Data Pribadi

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Kewajiban memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Pengendali Data Pribadi melakukan pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
 - b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
 - c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;
 - e. pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.
- (4) Penentuan dalam penggunaan dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada maksud dan tujuan serta kebutuhan dalam pemrosesan Data Pribadi dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 31

Pengendali Data Pribadi harus memastikan pemrosesan Data Pribadi tidak bersifat diskriminatif kepada Subjek Data Pribadi.

Paragraf 2

Persetujuan yang Sah Secara Eksplisit

Pasal 32

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa persetujuan yang sah secara eksplisit.
- (2) Persetujuan yang sah secara eksplisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a harus didapatkan dari Subjek Data Pribadi secara bebas, sadar, spesifik, dan tidak ambigu.

Pasal 33

- (1) Dalam pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Informasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum mendapatkan persetujuan dari Subjek Data Pribadi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Subjek Data Pribadi secara ringkas, tepat, dan sesuai dengan kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.

Pasal 34

- (1) Pengendali Data Pribadi harus menyediakan mekanisme perolehan persetujuan Subjek Data Pribadi.
- (2) Mekanisme perolehan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Mekanisme perolehan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhubung dengan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Subjek Data Pribadi tidak memberikan persetujuan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi tetap menyediakan dan tidak mengurangi kualitas barang, jasa, atau layanan kepada Subjek Data Pribadi, kecuali penyediaan barang, jasa, atau layanan memerlukan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dalam hal salah satu tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan yang sah secara eksplisit untuk kepentingan penawaran barang dan/atau jasa, Pengendali Data Pribadi harus menyampaikan secara jelas:
 - a. Informasi pihak ketiga yang akan menerima Data Pribadi;
 - b. Informasi bentuk penawaran yang akan diberikan; dan
 - c. mekanisme pencabutan persetujuan dan pelaporan jika kegiatan penawaran terus berlangsung pasca pencabutan persetujuan.

(3) Pengendali . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (3) Pengendali Data Pribadi tidak boleh meminta persetujuan Subjek Data Pribadi dengan cara yang menipu dan/atau menyesatkan Subjek Data Pribadi.

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi.
- (2) Kewajiban penunjukkan bukti persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka akuntabilitas pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 37

Pengendali Data Pribadi harus memastikan pemenuhan hak Subjek Data Pribadi untuk menarik persetujuan sewaktu-waktu melalui mekanisme yang disediakan oleh Pengendali Data Pribadi.

Pasal 38

- (1) Pengendali Data Pribadi harus mengambil langkah untuk mengidentifikasi Anak disesuaikan dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari orang tua Anak dan/atau wali Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendali Data Pribadi dapat memproses Data Pribadi orang tua Anak dan/atau wali Anak dalam rangka pemrosesan Data Pribadi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendali Data Pribadi harus melakukan verifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan teknologi yang tersedia.

(5) Anak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (5) Anak atau orang tua Anak dan/atau wali Anak dapat mengajukan permintaan pemenuhan hak Anak sebagai Subjek Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pengajuan permintaan pemenuhan hak Anak dilakukan oleh Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemenuhan terhadap hak tersebut didasarkan pada penilaian Pengendali Data Pribadi terhadap kapasitas Anak dalam memahami pemenuhan hak tersebut.
- (7) Pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berdasarkan pada persetujuan orang tua Anak dan/atau wali Anak, kecuali hak Anak terkait pemrosesan Data Pribadi.
- (8) Pengendali Data Pribadi harus menyediakan prosedur peralihan mekanisme pemrosesan Data Pribadi Anak ketika Anak telah mencapai usia atau kriteria yang tidak lagi dianggap sebagai seorang Anak.

Pasal 39

- (1) Pengendali Data Pribadi harus mengambil langkah untuk mengidentifikasi Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Langkah untuk mengidentifikasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyediakan prasarana yang mudah dipahami dan digunakan oleh Subjek Data Pribadi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemrosesan Data Pribadi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau wali Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyandang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- (5) Penyandang Disabilitas dan/atau wali Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permintaan pemenuhan hak sebagai Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengendali Data Pribadi harus menyediakan mekanisme khusus untuk aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam mengajukan permintaan pemenuhan hak sebagai Subjek Data Pribadi.

Paragraf 3

Pemenuhan Kewajiban Perjanjian

Pasal 40

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal:
 - a. Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut; atau
 - b. pemenuhan permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian.
- (2) Perjanjian yang membutuhkan pemrosesan Data Pribadi dapat memuat satu atau lebih tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Para pihak dalam perjanjian harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Pengendali Data Pribadi tidak dapat melakukan pemrosesan Data Pribadi selain yang sudah ditentukan dalam perjanjian yang digunakan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Perjanjian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- (5) Perjanjian yang digunakan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi pada ayat (1) tidak dapat dianggap menggantikan posisi persetujuan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 41

- (1) Pemenuhan kewajiban perjanjian dapat digunakan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi dalam hal:
- terdapat perjanjian yang sah antara Pengendali Data Pribadi dan Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - terdapat kebutuhan pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi untuk melaksanakan perjanjian;
 - terpenuhinya langkah Pelindungan Data Pribadi yang akan diberikan kepada Subjek Data Pribadi;
 - telah mempertimbangkan dampak risiko dari pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; dan
 - telah mempertimbangkan kemampuan untuk memenuhi hak Subjek Data Pribadi dan melaksanakan kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Perjanjian yang sah antara Pengendali Data Pribadi dan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam pemrosesan Data Pribadi Anak atau Penyandang Disabilitas wajib dengan persetujuan dari orang tua Anak dan/atau wali Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan persetujuan dari wali Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 42 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Pasal 42

- (1) Pemrosesan Data Pribadi dalam pemenuhan permintaan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terdapat permintaan tertulis atau terekam dari Subjek Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi;
 - b. Pengendali Data Pribadi dan Subjek Data Pribadi akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang membutuhkan pemrosesan Data Pribadi; dan
 - c. perjanjian yang akan disepakati oleh Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan hak dan kewajiban Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi.
- (2) Dalam hal perjanjian telah disepakati, perjanjian dapat digunakan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

Pasal 43

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus memuat paling sedikit:
 - a. rincian tujuan dan penjelasan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - b. keterangan keterkaitan antara tujuan pemrosesan Data Pribadi dan tujuan perjanjian yang akan dipenuhi;
 - c. hak Subjek Data Pribadi dan kewajiban Pengendali Data Pribadi;
 - d. jenis dan karakteristik kebutuhan atau layanan yang akan diberikan kepada Subjek Data Pribadi;
 - e. konsekuensi dalam hal pemrosesan Data Pribadi tidak dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi;

f. dampak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- f. dampak pemrosesan Data Pribadi terhadap perlindungan hak Subjek Data Pribadi;
 - g. jaminan Pengendali Data Pribadi untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
 - h. jaminan Pengendali Data Pribadi untuk memenuhi hak Subjek Data Pribadi; dan
 - i. pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dalam hal perjanjian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi tidak dapat menjadikan pemenuhan kewajiban perjanjian sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 44

Pengendali Data Pribadi tidak dapat memuat atau mencantumkan klausul perjanjian yang mengalihkan tanggung jawab kepada Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemenuhan Kewajiban Hukum

Pasal 45

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan kewajiban hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. perintah dan/atau putusan pengadilan; atau
 - b. perintah keputusan pejabat tata usaha negara yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Paragraf 5

Pemenuhan Pelindungan Kepentingan Vital

Pasal 46

Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi dalam hal:

- a. terdapat ancaman terhadap hidup, fisik, dan/atau properti/aset Subjek Data Pribadi atau pihak lainnya; dan
- b. terdapat kesulitan untuk mendapatkan persetujuan dari Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 47

- (1) Pengendali Data Pribadi menginformasikan pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada Subjek Data Pribadi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan yang dilakukan pasca berakhirnya tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - b. jenis ancaman yang akan terjadi kepada Subjek Data Pribadi atau pihak lainnya jika pemrosesan Data Pribadi tidak dilakukan; dan
 - c. Informasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi diatur dengan Peraturan Lembaga.

Paragraf 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Paragraf 6

**Pelaksanaan Tugas dalam Rangka Kepentingan Umum, Pelayanan Publik,
atau Pelaksanaan Kewenangan**

Pasal 49

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pelaksanaan tugas dalam rangka:
 - a. kepentingan umum;
 - b. pelayanan publik; atau
 - c. pelaksanaan kewenangan,berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan Pengendali Data Pribadi untuk melakukan suatu tindakan.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pengendali Data Pribadi harus memiliki dokumen kebijakan yang memadai.
- (2) Dokumen kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup pelaksanaan tugas; dan
 - b. tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga.

Pasal 51

- (1) Pengendali Data Pribadi menyampaikan Informasi pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada Subjek Data Pribadi.
- (2) Penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pemrosesan Data Pribadi dimulai.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- (3) Dalam hal penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi mengganggu perlindungan kepentingan umum atau pelayanan publik, penyampaian Informasi dilakukan pada saat tujuan pemrosesan Data Pribadi telah terpenuhi.
- (4) Dalam hal penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung tidak dapat dilakukan, Pengendali Data Pribadi menyampaikan Informasi dengan mengumumkan pemberitahuan melalui media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Paragraf 7

Pemenuhan Kepentingan yang Sah Lainnya

Pasal 53

Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dalam hal:

- a. telah melakukan analisis terhadap keperluan, tujuan, dan keseimbangan antara hak Subjek Data Pribadi dan kepentingan Pengendali Data Pribadi dengan hasil analisis menunjukkan bahwa Pengendali Data Pribadi memiliki kepentingan yang sah untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi; dan
- b. telah melakukan penilaian bahwa pemrosesan Data Pribadi yang menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan kepentingan yang sah lainnya tidak berdampak hukum atau merugikan Subjek Data Pribadi dengan hasil Pengendali Data Pribadi memiliki dan telah melakukan langkah penanggulangan jika terdapat dampak dari pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 54 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Pasal 54

Hasil analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 didokumentasikan oleh Pengendali Data Pribadi.

Pasal 55

- (1) Pengendali Data Pribadi yang merupakan Badan Publik dapat menggunakan kepentingan yang sah lainnya sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Penggunaan kepentingan yang sah lainnya sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi selain pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Badan Publik.

Pasal 56

- (1) Subjek Data Pribadi dapat meminta penjelasan penggunaan pemenuhan kepentingan yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada Pengendali Data Pribadi.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus menyampaikan penjelasan kepada Subjek Data Pribadi.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pemenuhan kepentingan yang sah lainnya sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Bagian Ketiga

Pemrosesan Data Pribadi Secara Terbatas dan Spesifik

Pasal 58

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.

Pasal 59 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pasal 59

- (1) Terbatas dan spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan dengan meminimalisasi Data Pribadi yang diproses.
- (2) Meminimalisasi Data Pribadi yang diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hubungan antara Data Pribadi yang diproses dan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - b. kecukupan Data Pribadi yang diproses untuk mencapai tujuan pemrosesan Data Pribadi; dan
 - c. Data Pribadi yang diproses tidak melebihi dari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 60

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan dengan:
 - a. memastikan Subjek Data Pribadi mengetahui Data Pribadi yang diproses;
 - b. memastikan Subjek Data Pribadi mengetahui cara pemrosesan Data Pribadi; dan
 - c. menyampaikan Informasi dan komunikasi terkait pemrosesan Data Pribadi yang mudah diakses, dipahami, dan menggunakan bahasa yang jelas.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara jujur dan iktikad baik.

Bagian Keempat

Permintaan dan Penyampaian Informasi

Pasal 61

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

Pasal 62 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Pasal 62

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai:
 - a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
 - b. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;
 - d. Masa Retensi Data Pribadi;
 - e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan;
 - f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan
 - g. hak Subjek Data Pribadi.
- (2) Kewajiban menyampaikan Informasi berlaku terhadap semua dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sarana pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi yang mudah diakses oleh Subjek Data Pribadi dan tersedia selama pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.
- (4) Kewajiban menyampaikan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi sebelum pemrosesan Data Pribadi.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum terjadi perubahan Informasi.

Pasal 63

- (1) Kewajiban penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku juga untuk pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi Bersama.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi Bersama juga menyampaikan Informasi tambahan yang memuat paling sedikit:

a. Informasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- a. Informasi Pengendali Data Pribadi yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi secara bersama-sama;
- b. keterkaitan antartujuan pemrosesan Data Pribadi yang dikendalikan oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi;
- c. cara pemrosesan Data Pribadi; dan
- d. narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama.

Pasal 64

Dalam hal Data Pribadi didapatkan secara tidak langsung dari Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi melaksanakan kewajiban penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah Data Pribadi dikumpulkan atau diperoleh.

Pasal 65

Pengendali Data Pribadi tidak dapat mencantumkan klausul eksonerasi dalam pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan dan penyampain Informasi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Bagian Kelima

Pemrosesan Data Pribadi Sesuai dengan Tujuan

Pasal 67

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

(2) Tujuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- (2) Tujuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. terbatas untuk memenuhi tujuan tertentu yang disampaikan kepada Subjek Data Pribadi secara eksplisit dan tegas; dan
 - b. mempertimbangkan keseimbangan kepentingan Subjek Data Pribadi dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi mengidentifikasi tujuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat tambahan tujuan dan/atau tujuan baru yang berbeda dari tujuan awal pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 68

- (1) Dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus mendokumentasikan tujuan pemrosesan Data Pribadi dan perubahannya.
- (2) Dalam mendokumentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus menyatakan tujuan pemrosesan Data Pribadi secara eksplisit dalam:
 - a. kebijakan internal Pengendali Data Pribadi; dan
 - b. pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi yang dapat dengan mudah diakses oleh Subjek Data Pribadi.

Bagian Keenam

Akurasi, Kelengkapan, dan Konsistensi Data Pribadi

Pasal 69

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- (2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengendali Data Pribadi terlebih dahulu menentukan mekanisme dan/atau standar penerapan kualitas data.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. tingkat kebenaran dan/atau kepercayaan Data Pribadi;
 - b. kelengkapan Data Pribadi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. jenis atau keseragaman bentuk, tipe, atau format Data Pribadi yang dapat diterima oleh Pengendali Data Pribadi; dan
 - d. kebutuhan Pengendali Data Pribadi untuk melakukan verifikasi Data Pribadi secara berkala.
- (6) Dalam hal proses verifikasi membutuhkan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengendali Data Pribadi dapat bekerja sama dengan Pengendali Data Pribadi lain.
- (8) Pengendali Data Pribadi mendokumentasikan hasil verifikasi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

Bagian Ketujuh
Pelengkapan, Pembaruan, dan/atau Perbaikan

Pasal 70

Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 71

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi melakukan verifikasi atas pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi melakukan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi dengan cara mengganti Data Pribadi awal dengan Data Pribadi baru setelah permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terverifikasi.
- (4) Dalam hal tidak dimungkinkan untuk mengganti Data Pribadi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi dapat dilakukan dengan membuat catatan tambahan.
- (5) Pengendali Data Pribadi dapat menolak permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.
- (6) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

(7) Penolakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- (7) Penolakan permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diberitahukan kepada Subjek Data Pribadi beserta alasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal terdapat Pengendali Data Pribadi lain dan/atau Prosesor Data Pribadi, kewajiban pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) termasuk penyampaian pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lain dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- (2) Penyampaian Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal penyampaian keberhasilan dianggap tidak memungkinkan atau melibatkan upaya yang tidak seimbang dari Pengendali Data Pribadi.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelengkapan, pembaruan, dan/atau perbaikan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Bagian Kedelapan

Perekaman terhadap Kegiatan Pemrosesan Data Pribadi

Pasal 74

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan detail kontak Pengendali Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi Bersama, dan/atau Prosesor Data Pribadi;

b. kontak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- b. kontak PPDP;
 - c. sumber pengumpulan dan tujuan pengiriman Data Pribadi;
 - d. dasar pemrosesan Data Pribadi;
 - e. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - f. jenis Data Pribadi;
 - g. kategori Subjek Data Pribadi;
 - h. pihak selain Pengendali Data Pribadi yang dapat mengakses Data Pribadi;
 - i. pemenuhan hak Subjek Data Pribadi;
 - j. pemetaan aliran Data Pribadi;
 - k. Masa Retensi;
 - l. langkah teknis dan organisasi dalam rangka pengamanan Data Pribadi; dan
 - m. rincian transfer Data Pribadi.
- (3) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi harus memastikan Prosesor Data Pribadi melakukan perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban melakukan perekaman oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. nama dan kontak Prosesor Data Pribadi;
 - b. lingkup kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. rincian transfer Data Pribadi; dan
 - d. deskripsi umum langkah organisasi dan teknis pengamanan Data Pribadi.
- (6) Hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dikelola dalam bentuk tertulis secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (7) Hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi harus diperbarui dalam hal terdapat perubahan terhadap Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

(8) Hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- (8) Hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) beserta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disimpan dan dikelola oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal diminta oleh Lembaga, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi harus memberikan dokumen hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
- (10) Dalam hal dibutuhkan untuk keperluan audit dan pengawasan, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi harus menyediakan hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 75

- (1) Pengendali Data Pribadi menetapkan Masa Retensi melalui dokumen kebijakan Masa Retensi.
- (2) Dokumen kebijakan Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. definisi dan periode Masa Retensi;
 - b. ketentuan Masa Retensi arsip dan ketentuan lainnya;
 - c. Subjek Data Pribadi yang diatur;
 - d. jenis dan komponen Data Pribadi yang diatur;
 - e. ketentuan deidentifikasi, jika digunakan untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah;
 - f. metode pemusnahan secara elektronik dan nonelektronik;
 - g. ketentuan untuk Prosesor Data Pribadi;
 - h. penanggung jawab;
 - i. dokumentasi dan pemberitahuan; dan
 - j. dasar hukum pengaturan, jika Masa Retensi karena kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

**Bagian Kesembilan
Akses dan Salinan Data Pribadi**

Pasal 76

- (1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salinan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk Data Pribadi yang tidak berdampak bagi pengungkapan Data Pribadi orang lain.

Pasal 77

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan akses dari Subjek Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi setelah dilakukan verifikasi terhadap permintaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. akses terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi;
 - b. Informasi yang diberikan oleh Pengendali Data Pribadi terkait konfirmasi permintaan akses; dan
 - c. akses perubahan Data Pribadi.
- (4) Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal:

a. membahayakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain;
- b. berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau
- c. bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 78

- (1) Berdasarkan permohonan salinan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus menyampaikan salinan Data Pribadi pemohon pada kesempatan pertama.
- (2) Dalam melaksanakan pemenuhan permohonan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi juga melakukan konfirmasi serta penyampaian jangka waktu yang diperlukan dalam penyediaan salinan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diterima dan terverifikasi.
- (3) Dalam hal salinan Data Pribadi yang dimohonkan tidak dapat disediakan, Pengendali Data Pribadi menyampaikan kepada pemohon disertai dengan alasannya.

Bagian Kesepuluh

**Pengakhiran Pemrosesan, Penghapusan,
dan Pemusnahan Data Pribadi**

Pasal 79

- (1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan bersamaan dengan pengakhiran Pemrosesan Data Pribadi oleh Subjek Data Pribadi.

Pasal 80 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

Pasal 80

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi dalam hal:
 - a. telah mencapai Masa Retensi;
 - b. tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau
 - c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.
- (2) Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilakukan dengan cara menghentikan pemrosesan Data Pribadi tersebut.
- (2) Kewajiban pengakhiran pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal pemrosesan Data Pribadi melibatkan Pengendali Data Pribadi lainnya dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi harus memberitahukan pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Subjek Data Pribadi.

Pasal 82

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:
 - a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - b. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau
 - d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.

(2) Kewajiban . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- (2) Kewajiban menghapus Data Pribadi dalam hal Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
 - a. perolehan dan/atau pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan sanksi administratif berupa penghapusan oleh Lembaga; atau
 - c. terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kewajiban penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk dalam hal penghapusan Data Pribadi melibatkan Pengendali Data Pribadi lainnya dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- (4) Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghapus Data Pribadi sehingga Data Pribadi tersebut tidak lagi dapat diakses oleh selain Pengendali Data Pribadi.

Pasal 83

Subjek Data Pribadi tidak dapat mengajukan permintaan penghapusan Data Pribadi jika penarikan persetujuan pemrosesan Data Pribadi yang diikuti dengan penghapusan Data Pribadi telah dilaksanakan oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b.

Pasal 84

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal:
 - a. telah habis Masa Retensi-nya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - b. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;
 - c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau
 - d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.

(2) Pemusnahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- (2) Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan Data Pribadi baik elektronik maupun nonelektronik sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk mengidentifikasi Subjek Data Pribadi.
- (3) Kewajiban pemusnahan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk dalam hal pemusnahan Data Pribadi melibatkan Pengendali Data Pribadi lainnya dan/atau Prosesor Data Pribadi.

Pasal 85

- (1) Pemusnahan Data Pribadi berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila Masa Retensi belum tercapai.
- (2) Subjek Data Pribadi tidak dapat mengajukan pembatalan pemusnahan atau pemulihan Data Pribadi jika pemusnahan Data Pribadi berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi telah dilaksanakan oleh Pengendali Data Pribadi.

Pasal 86

- (1) Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan/atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan paling sedikit:
 - a. identifikasi Data Pribadi yang akan dihapus dan/atau dimusnahkan;
 - b. identifikasi lokasi/tempat penyimpanan Data Pribadi yang akan dihapus dan/atau dimusnahkan;
 - c. pemisahan Data Pribadi yang akan dihapus dan/atau dimusnahkan untuk mencegah penghapusan dan/atau pemusnahan yang tidak sengaja;

d. pemilihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- d. pemilihan metode penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi yang sesuai;
- e. penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi secara aman;
- f. penyusunan laporan kegiatan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi ke dalam suatu berita acara penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
- g. audit secara berkala untuk memastikan bahwa Data Pribadi tersebut telah dihapus dan/atau dimusnahkan secara permanen;
- h. pelaporan kepada Lembaga jika terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi selama proses penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi; dan
- i. evaluasi kebijakan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi secara berkala dan melakukan perubahan jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
- (2) Pemberitahuan Penghapusan dan/atau Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Subjek Data Pribadi;
 - b. Informasi penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
 - c. jenis Data Pribadi yang dihapus dan/atau dimusnahkan;
 - d. alasan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
 - e. tanggal efektif penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi; dan
 - f. Informasi kontak Pengendali Data Pribadi.

(3) Pemberitahuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- (3) Pemberitahuan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dilakukan sebelum dan setelah penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi dilakukan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf d dan Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (4) Pemberitahuan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dilakukan setelah penghapusan dan/atau pemusnahan dilakukan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 84 ayat (1) huruf b.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum atau setelah dilakukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi.
- (6) Penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi setelah permohonan dari Subjek Data Pribadi terverifikasi.

Pasal 88

- (1) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi harus memberitahukan dan memerintahkan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Prosesor Data Pribadi.
- (2) Pemberitahuan kepada Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengakhiran pemrosesan, penghapusan, dan pemusnahan Data Pribadi diatur dengan Peraturan Lembaga.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

**Bagian Kesebelas
Penarikan Persetujuan**

Pasal 90

- (1) Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
- (2) Penarikan kembali persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan kebebasan menentukan pilihan.
- (3) Pengendali Data Pribadi harus menyediakan mekanisme penarikan kembali persetujuan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 91

- (1) Penarikan persetujuan pemrosesan Data Pribadi oleh Subjek Data Pribadi tidak membatalkan hasil pemrosesan Data Pribadi yang telah dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.
- (2) Hasil pemrosesan Data Pribadi yang telah dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi sebelum dilakukan penarikan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.

(3) Pengendali . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- (3) Pengendali Data Pribadi melakukan penghentian pemrosesan Data Pribadi setelah permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terverifikasi.
- (4) Pengendali Data Pribadi harus memberitahukan penghentian pemrosesan Data Pribadi telah dilaksanakan kepada Subjek Data Pribadi.

Bagian Kedua Belas

Pengajuan Keberatan atas Pemrosesan Secara Otomatis

Pasal 93

Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.

Pasal 94

- (1) Pengendali Data Pribadi harus memiliki mekanisme untuk menanggapi pengajuan hak keberatan atas keputusan yang hanya berdasarkan atas pemrosesan secara otomatis.
- (2) Pengendali Data Pribadi harus memberikan Informasi yang memadai mengenai teknologi yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemrosesan secara otomatis dan konsekuensi yang akan dialami Subjek Data Pribadi.
- (3) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 yang terverifikasi dan diterima keberatannya, Pengendali Data Pribadi memberikan alternatif pemrosesan Data Pribadi dengan melibatkan campur tangan manusia dan/atau tidak berdasarkan hasil pemrosesan secara otomatis.

Pasal 95

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat menolak keberatan dalam hal:

a. tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- a. tidak terdapat akibat hukum dan/atau dampak signifikan pada Subjek Data Pribadi; dan
 - b. Pengendali Data Pribadi memiliki akurasi sistem yang sangat baik dan sistem mitigasi untuk menghindari dampak bagi Subjek Data Pribadi.
- (2) Penolakan keberatan oleh Pengendali Data Pribadi tidak menghilangkan hak Subjek Data Pribadi untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi yang telah diberikan sebelumnya.
- (3) Pengendali Data Pribadi harus memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Subjek Data Pribadi.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrosesan secara otomatis diatur dalam Peraturan Lembaga.

Bagian Ketiga Belas

Penundaan dan Pembatasan Pemrosesan Data Pribadi

Pasal 97

Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 98

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 diajukan dalam hal:

- a. Subjek Data Pribadi mempermasalahkan keakuratan atau kebenaran Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi untuk jangka waktu yang memungkinkan Pengendali Data Pribadi melakukan verifikasi atas keakuratan atau kebenaran Data Pribadi tersebut;
- b. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum dan Subjek Data Pribadi tidak mengajukan permohonan penghapusan Data Pribadi, tetapi mengajukan penundaan atau pembatasan pemrosesan Data Pribadi; atau

c. Subjek . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- c. Subjek Data Pribadi memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan, melaksanakan, atau melakukan pembelaan terhadap tuntutan hukum.

Pasal 99

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi;
 - b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau
 - c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi setelah permintaan Subjek Data Pribadi terverifikasi.

Pasal 100

- (1) Berdasarkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), Pengendali Data Pribadi menolak permintaan penundaan atau pembatasan pemrosesan Data Pribadi disertai dengan alasan dan konsekuensi.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diterima dan terverifikasi.

Pasal 101 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

Pasal 101

Dalam melaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi hanya dapat melakukan penyimpanan Data Pribadi atas Subjek Data Pribadi yang bersangkutan sampai dengan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi berakhir atau diakhiri oleh Subjek Data Pribadi.

Pasal 102

- (1) Dalam pelaksanaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pengendali Data Pribadi dapat:
 - a. memindahkan Data Pribadi ke sistem lain yang tidak terhubung dengan pemrosesan Data Pribadi lainnya untuk sementara;
 - b. membuat Data Pribadi tidak dapat diakses oleh pihak lainnya;
 - c. mengeluarkan Data Pribadi yang telah dipublikasikan dari situs web yang dikelola oleh Pengendali Data Pribadi untuk sementara; dan/atau
 - d. melakukan langkah teknis lain yang relevan.
- (2) Data Pribadi yang telah ditandai sebagai Data Pribadi yang ditunda dan dibatasi harus teridentifikasi secara jelas dalam sistem yang menyimpan Data Pribadi.

Pasal 103

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.

Pasal 104 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Bagian Keempat Belas

Gugatan dan Penerimaan Ganti Rugi

Pasal 105

Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Permintaan ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi diajukan Subjek Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi.
- (2) Dalam pengajuan permintaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subjek Data Pribadi menyampaikan paling sedikit mengenai:
 - a. identitas Subjek Data Pribadi;
 - b. data, Informasi, dan/atau dokumen yang dijadikan bukti oleh Subjek Data Pribadi untuk mengajukan permintaan ganti rugi; dan
 - c. hubungan hukum antara Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi terkait pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 107

Pengendali Data Pribadi harus memiliki mekanisme dan kebijakan penanganan permintaan ganti rugi.

Pasal 108 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

Pasal 108

- (1) Pengendali Data Pribadi melakukan penilaian terhadap pengajuan permintaan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.
- (2) Pengendali Data Pribadi berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan jawaban atas permintaan ganti rugi kepada Subjek Data Pribadi.
- (3) Dalam hal:
 - a. jawaban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak permintaan ganti rugi; atau
 - b. tidak tercapai kesepakatan terkait ganti rugi, Subjek Data Pribadi dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Pengajuan permintaan ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang merupakan badan publik negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata usaha negara.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan dan penyelesaian ganti rugi diatur dengan Peraturan Lembaga.

Bagian Kelima Belas

Portabilitas dan Interoperabilitas Data Pribadi

Pasal 111

- (1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.

(2) Subjek . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- (2) Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
- (3) Pengajuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dasar pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan:
 - 1. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi; atau
 - 2. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; dan
 - b. pemrosesan dilakukan secara otomatis.

Pasal 112

Pengendali Data Pribadi dalam pelaksanaan hak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan hak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) harus memperhatikan:

- a. kemampuan Pengendali Data Pribadi dalam memenuhi hak Subjek Data Pribadi yang diinformasikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan hak mendapatkan dan menggunakan portabilitas dan interoperabilitas diatur dalam Peraturan Lembaga.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Bagian Keenam Belas
Pemberitahuan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi

Pasal 114

- (1) Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
 - a. Subjek Data Pribadi; dan
 - b. Lembaga.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Kegagalan Pelindungan Data Pribadi diketahui secara pasti, patut, dan wajar.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Data Pribadi yang terungkap;
 - b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
 - c. upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memuat mengenai Informasi PPDP atau narahubung yang ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi.

Pasal 115

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam hal:
 - a. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi mengganggu pelayanan publik; dan/atau
 - b. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat.
- (2) Kewajiban pemberitahuan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara umum melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 116 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Pasal 116

- (1) Pengendali Data Pribadi menyusun dokumentasi atas terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi paling sedikit memuat:
 - a. Data Pribadi yang dilindungi;
 - b. deskripsi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
 - c. dampak atau akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi terhadap Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi;
 - d. upaya penanganan dan pemulihan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; dan
 - e. jangka waktu pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi dan Lembaga.
- (2) Dokumentasi atas terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang disusun oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga.

Pasal 117

- (1) Pengendali Data Pribadi menetapkan dan melaksanakan kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman mengenai pencegahan dan penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang berlaku di internal Pengendali Data Pribadi.
- (2) Kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembagian peran dan tanggung jawab penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
 - b. mekanisme untuk melakukan analisis, klasifikasi, prioritisasi, pemantauan, penanganan, dan penyelesaian Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, termasuk setelah kejadian;
 - c. dokumentasi penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dan mekanisme pelaporan kepada Subjek Data Pribadi dan Lembaga; dan

d. peninjauan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- d. peninjauan dan pembaruan berkala proses penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 118

Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi pada pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi harus melaporkan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi pada kesempatan pertama.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Bagian Ketujuh Belas

Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi

Pasal 120

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
 - b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik;
 - c. pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
 - d. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi;
 - e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data;

f. penggunaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi; dan/atau
- g. pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.

Pasal 121

- (1) Kewajiban melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dilaksanakan sebelum dilakukan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. deskripsi mengenai kegiatan pemrosesan Data Pribadi dan tujuan pemrosesan Data Pribadi, termasuk kepentingan dari Pengendali Data Pribadi atas pemrosesan Data Pribadi;
 - b. penilaian kebutuhan dan proporsionalitas antara tujuan dan kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. penilaian risiko terhadap hak Subjek Data Pribadi; dan
 - d. langkah Pengendali Data Pribadi untuk melindungi Subjek Data Pribadi dari risiko pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi menerapkan langkah Pengendali Data Pribadi untuk melindungi Subjek Data Pribadi dari risiko pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada saat pemrosesan Data Pribadi dilakukan.
- (4) Pengendali Data Pribadi mendokumentasikan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi beserta langkah yang digunakan Pengendali Data Pribadi untuk melindungi Subjek Data Pribadi dari risiko pemrosesan Data Pribadi.
- (5) Pengendali Data Pribadi harus melakukan peninjauan ulang penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi jika terdapat perubahan risiko pemrosesan Data Pribadi.

(6) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

- (6) Dalam hal terdapat PPDP, Pengendali Data Pribadi harus memperhatikan dan mendokumentasikan saran dari PPDP dalam melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 122

- (1) Pengendali Data Pribadi yang melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), dapat berkonsultasi kepada Lembaga dalam hal:
 - a. Pemrosesan Data Pribadi menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil pada Subjek Data Pribadi; dan/atau
 - b. tidak tersedianya langkah teknis operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Bagian Kedelapan Belas

Pengamanan Data Pribadi

Pasal 123

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:
 - a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menerapkan:

a. pseudonimisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

- a. pseudonimisasi, enkripsi Data Pribadi, dan/atau langkah teknis lainnya yang mampu mencegah atau melindungi risiko terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
 - b. memastikan sistem dan layanan yang digunakan memiliki keamanan Data Pribadi dan ketahanan secara konsisten dalam pemrosesan Data Pribadi;
 - c. memastikan sistem dan layanan yang digunakan memiliki kemampuan untuk mengembalikan akses dan ketersediaan Data Pribadi secara tepat waktu dalam hal terjadi insiden fisik atau teknis; dan/atau
 - d. memiliki proses untuk melakukan pengujian, evaluasi, dan penilaian secara berkala untuk mengetahui tingkat efektivitas langkah teknis dan operasional sehingga menjamin keamanan pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terdapat potensi dampak pada Subjek Data Pribadi paling sedikit meliputi:
- a. pemusnahan Data Pribadi secara tanpa hak;
 - b. kehilangan, perubahan, atau pembukaan Data Pribadi secara tanpa hak;
 - c. akses dari Data Pribadi yang disimpan, dikirim, atau diproses dalam bentuk lain; dan/atau
 - d. pelanggaran pemrosesan Data Pribadi.
- (4) Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan tingkat keamanan yang telah ditentukan oleh Pengendali Data Pribadi.
- (5) Pengendali Data Pribadi melakukan penilaian kesesuaian antara penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(6) Penyusunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

- (6) Penyusunan dan penerapan langkah penentuan tingkat keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Lembaga menyusun langkah teknis operasional serta penentuan tingkat keamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a dimulai dari tahapan perencanaan sistem pemrosesan Data Pribadi sampai dengan penyelenggaraan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dalam melaksanakan penyusunan dan penerapan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus:
 - a. mempertimbangkan teknologi, biaya implementasi, sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan Data Pribadi serta risiko yang ditimbulkan oleh pemrosesan Data Pribadi;
 - b. memastikan secara baku (*default*) Data Pribadi yang diproses terbatas hanya pada Data Pribadi yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi; dan
 - c. melakukan evaluasi risiko dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi Data Pribadi secara berkala dan konsisten.

Pasal 125

- (1) Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk memastikan Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi mampu mendukung kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam menjaga kerahasiaan Data Pribadi.

Pasal 126 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

Pasal 126

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
- (2) Pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi dan di bawah kendali Pengendali Data Pribadi, meliputi:
 - a. Prosesor Data Pribadi;
 - b. pihak yang merupakan unit, satuan kerja, atau perwakilan Pengendali Data Pribadi yang kegiatan pemrosesan Data Pribadi dilakukan sendiri; dan/atau
 - c. Pengendali Data Pribadi lain yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 127

Dalam melakukan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus memiliki:

- a. kebijakan terkait pemrosesan Data Pribadi;
- b. perjanjian pemrosesan Data Pribadi yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab Pelindungan Data Pribadi; dan
- c. kanal komunikasi pelaporan bagi masyarakat.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dan Pasal 127 diatur dalam Peraturan Lembaga.

Pasal 129

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

Pasal 130 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

Pasal 130

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Belas

**Pengalihan Data Pribadi dalam Penggabungan, Pemisahan,
Pengambilalihan, Peleburan, dan/atau Pembubaran Badan Hukum**

Pasal 131

- (1) Pengalihan Data Pribadi dapat dilakukan dari Pengendali Data Pribadi lama ke Pengendali Data Pribadi baru.
- (2) Pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
- (3) Sebelum pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, Pengendali Data Pribadi harus melakukan penilaian terhadap:
 - a. hak Subjek Data Pribadi yang masih wajib dipenuhi oleh Pengendali Data Pribadi selama dan/atau setelah proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum dilakukan; dan
 - b. kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam bidang Pelindungan Data Pribadi yang masih wajib dipenuhi oleh Pengendali Data Pribadi selama dan/atau setelah proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.

(4) Pengendali . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

- (4) Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 wajib memperbarui penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan hasil penilaian terhadap hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengendali Data Pribadi menyusun langkah teknis operasional pengalihan Data Pribadi dari Pengendali Data Pribadi lama kepada Pengendali Data Pribadi baru dalam hal terdapat kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/atau hak Subjek Data Pribadi yang wajib dipenuhi selama proses dan/atau setelah proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan badan hukum.
- (6) Hubungan hukum antara Pengendali Data Pribadi lama dan Pengendali Data Pribadi baru dalam hal penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pengendali Data Pribadi Bersama sampai proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum dianggap selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Dalam hal Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum melakukan pembubaran atau dibubarkan, penyimpanan, pentransferan, atau pemusnahan Data Pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum wajib menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

(2) Kewajiban . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

- (2) Kewajiban penyampaian pemberitahuan pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Pengendali Data Pribadi lama dan Pengendali Data Pribadi baru.
- (3) Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Informasi bahwa akan ada pengiriman Data Pribadi dari Pengendali Data Pribadi lama kepada Pengendali Data Pribadi baru;
 - b. aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang akan dan telah dilakukan dalam rangka penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum;
 - c. nama badan hukum yang bertanggung jawab, alamat, nomor telepon dan Informasi kontak lain yang dimiliki oleh Pengendali Data Pribadi baru;
 - d. metode dan prosedur penyampaian keberatan dan/atau permohonan penghentian pemrosesan Data Pribadi, atau penolakan Subjek Data Pribadi terhadap pengiriman Data Pribadi ke Pengendali Data Pribadi baru;
 - e. Informasi waktu kapan pemrosesan Data Pribadi untuk keperluan kegiatan Pengendali Data Pribadi baru akan mulai berlangsung;
 - f. Informasi bahwa Data Pribadi dapat diakses oleh Pengendali Data Pribadi baru dan/atau pihak lain yang terlibat dalam penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum; dan
 - g. pernyataan bahwa Pengendali Data Pribadi lama akan memusnahkan Data Pribadi yang telah dialihkan kepada Pengendali Data Pribadi baru, pada saat penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum berakhir.
- (4) Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. Informasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

- a. Informasi bahwa telah terjadi pengiriman Data Pribadi dari Pengendali Data Pribadi lama ke Pengendali Data Pribadi baru;
 - b. aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang akan dan telah dilakukan dalam rangka penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum;
 - c. nama badan hukum yang bertanggung jawab, alamat, nomor telepon dan Informasi kontak lain yang dimiliki oleh Pengendali Data Pribadi baru;
 - d. Informasi bahwa telah terjadi pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan awal yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi lama;
 - e. Informasi waktu pemrosesan Data Pribadi untuk keperluan kegiatan Pengendali Data Pribadi baru akan mulai berlangsung;
 - f. metode, prosedur, dan jangka waktu penyampaian keberatan dan/atau permohonan penghentian pemrosesan Data Pribadi, atau penolakan Subjek Data Pribadi terhadap pengiriman Data Pribadi ke Pengendali Data Pribadi baru; dan
 - g. Informasi bahwa Data Pribadi dapat diakses oleh Pengendali Data Pribadi baru dan/atau pihak lain yang terlibat dalam penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
- (5) Pemberitahuan oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan sesudah penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum mulai berlaku.
 - (6) Pengendali Data Pribadi lama menyiapkan syarat dan ketentuan pengaksesan Data Pribadi oleh pihak lain yang terlibat dalam penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.

Pasal 134 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

Pasal 134

- (1) Pengalihan Data Pribadi dalam penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan badan hukum, Pengendali Data Pribadi lama dan Pengendali Data Pribadi baru harus membuat perjanjian mengenai Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pemrosesan Data Pribadi masing-masing Pengendali Data Pribadi;
 - b. pemenuhan prinsip Pelindungan Data Pribadi;
 - c. pemenuhan hak Subjek Data Pribadi; dan
 - d. pembagian kewajiban dan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi lama, Pengendali Data Pribadi baru, dan pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari perjanjian yang melandasi terjadinya penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan badan hukum.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib tunduk pada ketentuan perjanjian yang harus disusun dan dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Kewajiban melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berlaku juga bagi Pengendali Data Pribadi baru.
- (2) Pengendali Data Pribadi baru dapat memproses Data Pribadi untuk tujuan Pengendali Data Pribadi baru setelah masa pengajuan keberatan oleh Subjek Data Pribadi untuk penyimpanan dan pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi baru berakhir.

Pasal 136 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

Pasal 136

- (1) Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan pembubaran, selain melakukan pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, juga harus menyampaikan pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi paling sedikit memuat Informasi:
 - a. telah terjadi pembubaran Pengendali Data Pribadi sehingga akan dilakukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
 - b. pihak lain yang bekerja sama dengan Pengendali Data Pribadi untuk memproses Data Pribadi; dan
 - c. narahubung atau PPDP yang ditugaskan untuk merespons pertanyaan atau permintaan Informasi terkait pemrosesan Data Pribadi hingga beberapa waktu tertentu yang wajar.
- (2) Pengendali Data Pribadi yang mengalami pembubaran dapat menunjuk pihak lain yang bertugas menjadi narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 137

- (1) Subjek Data Pribadi berhak untuk melaksanakan hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
- (2) Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi dilaksanakan dengan mengirimkan permintaan pelaksanaan hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kepada:
 - a. Pengendali Data Pribadi lama setelah Pengendali Data Pribadi lama mengirimkan pemberitahuan akan terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum sampai dengan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum mulai berlaku; dan

b. Pengendali . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

- b. Pengendali Data Pribadi baru setelah Pengendali Data Pribadi baru mengirimkan pemberitahuan bahwa telah terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.

Bagian Kedua Puluh

**Pemrosesan Data Pribadi secara Bertanggung Jawab
dan Dapat Dibuktikan secara Jelas**

Pasal 138

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi paling sedikit harus:
 - a. menetapkan dan menerapkan langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas atau pertanggungjawaban;
 - b. mendokumentasikan seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. merespons permintaan Informasi dari Lembaga;
 - d. menunjukkan pemenuhan kepatuhan dan bukti dokumentasi seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi; dan
 - e. melakukan audit Pelindungan Data Pribadi secara internal dan eksternal.

Bagian Kedua Puluh Satu

Kewajiban Prosesor Data Pribadi

Pasal 139

- (1) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi.

(2) Kewajiban . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

- (2) Kewajiban melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdokumentasi dan dilaksanakan sesuai perjanjian antara Prosesor Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi.
- (3) Dalam hal Prosesor Data Pribadi melakukan pemrosesan Data Pribadi di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan Pengendali Data Pribadi, pemrosesan Data Pribadi menjadi tanggung jawab Prosesor Data Pribadi.

Pasal 140

Ketentuan mengenai kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 74, Pasal 123, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129, dan Pasal 130 berlaku juga terhadap Prosesor Data Pribadi.

Pasal 141

- (1) Prosesor Data Pribadi harus bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prosesor Data Pribadi harus:
 - a. mendokumentasikan seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
 - b. merespons permintaan Informasi dari Lembaga;
 - c. menunjukkan pemenuhan kepatuhan dan bukti dokumentasi seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi; dan
 - d. melakukan audit.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Bagian Kedua Puluh Dua

PPDP

Pasal 142

- (1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk PPDP yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal:
 - a. pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik;
 - b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan/atau
 - c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban menunjuk PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga.

Pasal 143

- (1) PPDP yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya.
- (2) Ketentuan mengenai profesionalitas dan kompetensi PPDP yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga.

Pasal 144 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

Pasal 144

- (1) Kewajiban penunjukan PPDP oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi harus mempertimbangkan struktur, ukuran, dan kebutuhan organisasi Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.
- (2) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas orang perseorangan atau beberapa orang yang berasal dari dalam dan/atau luar Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
- (3) Ketentuan mengenai penunjukan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga.

Pasal 145

- (1) PPDP memiliki tugas paling sedikit:
 - a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi;
 - b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
 - c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan
 - d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPDP memperhatikan risiko terkait pemrosesan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 146 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

Pasal 146

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi harus:
 - a. memastikan PPDP terlibat dalam semua kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
 - b. memastikan PPDP memiliki akses pelaporan ke tingkat manajemen tertinggi;
 - c. memastikan PPDP beroperasi secara objektif, tidak diintervensi, dan independen dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan sumber daya yang memadai untuk memungkinkan PPDP memenuhi tugasnya dan mempertahankan tingkat keahliannya;
 - e. memastikan PPDP mendapatkan akses yang sesuai dengan aktivitas pemrosesan Data Pribadi;
 - f. memberikan akses yang sesuai ke layanan lainnya untuk mendapatkan Informasi penting yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi;
 - g. meminta saran dari PPDP pada saat melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi; dan
 - h. mendokumentasikan secara detail kegiatan pelaksanaan tugas PPDP.
- (2) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi harus memastikan bahwa tugas PPDP tidak mengakibatkan konflik kepentingan.

Pasal 147

- (1) PPDP harus bekerja sama dengan unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dalam melakukan kerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPDP harus:

a. memberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

- a. memberikan rekomendasi dan saran kepada unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi agar penyelenggaraan keamanan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan upaya yang dibutuhkan untuk memastikan unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi menerapkan langkah teknis dan operasional yang turut mempertimbangkan perlindungan hak dan kebebasan Subjek Data Pribadi; dan
- c. melaporkan kinerja unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi kepada pemimpin di internal Pengendali Data Pribadi mengenai penilaian unit, pejabat, dan/atau pihak tersebut terhadap penerapan langkah teknis dan operasional dengan mempertimbangkan perlindungan Subjek Data Pribadi sesuai kebutuhan Pengendali Data Pribadi.

**Bagian Kedua Puluh Tiga
Pengecualian Hak dan Kewajiban**

Pasal 148

- (1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. kepentingan proses penegakan hukum;
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;

d. kepentingan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

- d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
 - e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.
 - (3) Dalam hal pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat secara aktif memberikan masukan dalam penyusunan peraturan sektoral yang memuat pengecualian hak Subjek Data Pribadi.

Pasal 149

- (1) Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 77 ayat (1), Pasal 80, Pasal 82 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 84 ayat (1) huruf b, Pasal 87 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) huruf a, dan Pasal 125 ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. kepentingan proses penegakan hukum;
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
 - d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat secara aktif memberikan masukan dalam penyusunan peraturan sektoral yang memuat pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi.

Pasal 150 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

Pasal 150

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:

- a. pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- c. melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap pertahanan dan keamanan nasional;
- d. mendapatkan surat keterangan dari Lembaga atau Kementerian atau lembaga terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan; dan
- e. memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.

Pasal 151

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:

- a. pemrosesan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

- a. pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi tujuan penegakan hukum;
- b. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- c. melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan proses penegakan hukum; dan
- d. memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.

Pasal 152

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:

- a. pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional, terbatas untuk memenuhi kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
- b. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- c. melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; dan

d. memiliki . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

- d. memiliki upaya perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.

Pasal 153

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf d dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara Pasal 149 ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria:

- a. pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara;
- b. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- c. melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; dan
- d. memiliki upaya perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.

Pasal 154 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

Pasal 154

Penerapan pengecualian hak untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf e harus memenuhi kriteria:

- a. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah yang sifatnya nonkomersial;
- b. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- c. melakukan penilaian keseimbangan antara tujuan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dan kebutuhan pengecualian hak Subjek Data Pribadi;
- d. hasil statistik atau penelitian ilmiah tidak digunakan untuk menilai atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan Subjek Data Pribadi; dan
- e. memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.

Pasal 155

- (1) Untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi untuk memberikan Data Pribadi yang diprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam surat permintaan Data Pribadi dengan menyebutkan secara jelas dan spesifik paling sedikit memuat:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas pihak yang terindikasi sebagai tersangka atau terdakwa;

c. uraian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

- c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan;
 - d. jenis Data Pribadi yang diminta dan relevansinya dengan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi;
 - e. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi;
 - f. pernyataan telah memiliki dan menerapkan mekanisme pelindungan dan pengamanan yang layak dan memadai dalam memproses Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; dan
 - g. dasar kewenangan untuk meminta Data Pribadi.
- (3) Jenis Data Pribadi yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus bersifat terbatas dan relevan dengan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi yang disangkakan atau didakwakan.
- (4) Surat permintaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh:
- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala kepolisian daerah, kepala kepolisian resor, atau pejabat yang ditunjuk dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. pimpinan instansi atau lembaga, atau pejabat yang ditunjuk dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Jaksa Agung, kepala Kejaksaan tinggi, kepala Kejaksaan negeri, kepala cabang Kejaksaan negeri, atau pejabat yang ditunjuk dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa dan/atau penuntut umum; atau
 - d. Ketua Mahkamah Agung, ketua pengadilan tinggi, atau ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan dalam hal permintaan diajukan oleh hakim.

(5) Surat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

- (5) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada pimpinan Lembaga.

Pasal 156

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dapat meminta bantuan Lembaga dalam penanganan perkara dalam tindak pidana Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Lembaga memberikan bantuan melalui pemberian pendapat atau rekomendasi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi memberikan Data Pribadi yang diproses atas permintaan Data Pribadi dari penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.
- (2) Pemberian Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memastikan pelindungan dan keamanan Data Pribadi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

- (1) Dalam rangka pemrosesan Data Pribadi yang diberikan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dalam penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi merupakan Pengendali Data Pribadi atas Data Pribadi yang diprosesnya.

(2) Pemrosesan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

- (2) Pemrosesan Data Pribadi dalam penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 159

Pertukaran Data Pribadi antar penegak hukum dalam penanganan perkara dalam tindak pidana Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan melalui mekanisme yang disepakati berdasarkan kerja sama antar lembaga penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan kewajiban melindungi Data Pribadi.

BAB V

**TRANSFER DATA PRIBADI KE LUAR WILAYAH HUKUM
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 160

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.
- (3) Transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pengendali . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

- b. Pengendali Data Pribadi membuat Data Pribadi tersedia untuk Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima Data Pribadi; dan
 - c. Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima Data Pribadi berada di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal transfer Data Pribadi lanjutan, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

Dalam melaksanakan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi harus:

- a. melakukan perekaman dan pemetaan siklus transfer Data Pribadi dan implikasinya;
- b. memastikan bahwa Data Pribadi yang ditransfer cukup, relevan, dan terbatas sesuai dengan tujuan transfer Data Pribadi;
- c. mengidentifikasi instrumen hukum yang digunakan sebagai rujukan untuk proses transfer Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan penilaian efektivitas instrumen hukum yang digunakan untuk proses transfer Data Pribadi yang akan dilakukan sebelum melakukan transfer Data Pribadi;
- e. menggunakan instrumen pelengkap apabila dibutuhkan, baik berupa instrumen kontraktual, teknis, dan/atau organisasional;
- f. menerapkan langkah prosedural yang dapat ditempuh jika akan menggunakan instrumen pelengkap; dan
- g. mengevaluasi ulang secara berkala dalam kurun waktu yang memadai.

Pasal 162 . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

Pasal 162

- (1) Pengendali Data Pribadi harus melakukan penilaian instrumen hukum sebelum melakukan transfer Data Pribadi.
- (2) Penilaian instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. dasar regulasi yang digunakan;
 - b. tujuan transfer dan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi;
 - d. lingkup sektor transfer Data Pribadi;
 - e. kategori Data Pribadi yang ditransfer;
 - f. pilihan mekanisme transfer Data Pribadi yang digunakan;
 - g. tempat penyimpanan Data Pribadi dan akses terhadap Data Pribadi;
 - h. format Data Pribadi yang akan ditransfer, misalnya dalam teks biasa/disamarkan atau dienkripsi;
 - i. kemungkinan Data Pribadi dapat ditransfer lebih lanjut dari negara penerima ke negara lainnya;
 - j. tindakan penilaian terhadap risiko atau dampak terhadap hak-hak Subjek Data Pribadi akibat transfer Data Pribadi;
 - k. Data Pribadi yang ditransfer cukup, relevan, dan terbatas pada yang diperlukan untuk tujuan transfer Data Pribadi; dan
 - l. langkah prosedural dan evaluasi terhadap pelaksanaan transfer Data Pribadi.

Pasal 163

Pengendali Data Pribadi harus melakukan penilaian atas kebutuhan transfer Data Pribadi dan dampak transfer Data Pribadi terhadap hak Subjek Data Pribadi melalui penilaian atas risiko transfer Data Pribadi.

Pasal 164 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

Pasal 164

- (1) Pengendali Data Pribadi harus menyampaikan Informasi kepada Subjek Data Pribadi mengenai transfer Data Pribadi sebelum transfer Data Pribadi dilakukan.
- (2) Informasi kepada Subjek Data Pribadi mengenai transfer Data Pribadi sebelum melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. tujuan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum negara Republik Indonesia;
 - b. keberadaan instrumen Pelindungan Data Pribadi;
 - c. mekanisme pelindungan terkait transfer Data Pribadi untuk memastikan Subjek Data Pribadi dapat memperoleh hak-haknya; dan
 - d. risiko transfer Data Pribadi dan mekanisme mitigasi risiko yang ditempuh oleh Pengendali Data Pribadi.
- (3) Dalam hal transfer Data Pribadi dilakukan untuk pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi, Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesudah transfer Data Pribadi dilakukan.

Pasal 165

- (1) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.

(4) Lembaga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

- (4) Lembaga berwenang melakukan penilaian pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 166

Dalam hal pertukaran Data Pribadi antar penegak hukum dilaksanakan ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, pertukaran Data Pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan transfer Data Pribadi dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Tingkat Pelindungan Data Pribadi yang Setara atau Lebih Tinggi

Pasal 167

Penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga.

Pasal 168

- (1) Penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
 - b. negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki lembaga atau otoritas pengawas Pelindungan Data Pribadi; dan

c. negara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

- c. negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki komitmen internasional atau tunduk pada kewajiban lain yang timbul dari perjanjian internasional atau instrumen yang mengikat secara hukum, serta dari partisipasinya dalam sistem multilateral atau regional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Dalam melakukan penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga harus menetapkan daftar negara dan/atau Organisasi Internasional yang memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi.
- (3) Dalam hal transfer Data Pribadi dilakukan ke negara dan/atau Organisasi Internasional yang termasuk ke dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi dengan tetap memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga.

Bagian Ketiga

Pelindungan Data Pribadi yang Memadai dan Bersifat Mengikat

Pasal 169

- (1) Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) dapat berupa:
 - a. instrumen yang mengikat secara hukum dan dapat dipaksakan baik bagi instansi atau otoritas berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

- b. standar klausul kontrak Pelindungan Data Pribadi;
 - c. peraturan korporasi yang mengikat untuk suatu grup korporasi; dan/atau
 - d. instrumen Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan mengikat lain yang diakui oleh Lembaga.
- (2) Pengendali Data Pribadi harus menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan pemenuhan Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau terekam kepada Lembaga.
- (3) Keberadaan dokumen sebagaimana diatur dalam ayat (2) tidak menghapuskan atau mengurangi kewenangan Lembaga untuk melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi.

Pasal 170

- (1) Standar klausul kontrak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Lembaga.
- (2) Standar klausul kontrak Pelindungan Data Pribadi yang ditetapkan oleh Lembaga paling sedikit memuat:
- a. definisi atau istilah;
 - b. dasar pemrosesan Data Pribadi;
 - c. klausul Pelindungan Data Pribadi;
 - d. kewajiban pemberitahuan dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi; dan
 - e. kewajiban melakukan uji kelayakan terhadap pihak lain yang menerima transfer Data Pribadi.
- (3) Di luar klausul kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi dapat menambahkan ketentuan transfer Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan transfer Data Pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi.

(4) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

- (4) Dalam menambahkan ketentuan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengendali Data Pribadi dapat berkonsultasi kepada Lembaga.

Pasal 171

- (1) Peraturan korporasi yang mengikat suatu grup korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi untuk memberikan Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
 - b. para pihak yang terikat pada peraturan korporasi yang mengikat;
 - c. menentukan negara dan wilayah tujuan transfer Data Pribadi berdasarkan peraturan korporasi yang mengikat tersebut; dan
 - d. menentukan pembagian peran, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat.
- (2) Peraturan korporasi yang mengikat hanya dapat digunakan oleh:
- a. Pengendali Data Pribadi penerima mengendalikan atau dikendalikan Pengendali Data Pribadi pengirim; dan
 - b. Pengendali Data Pribadi penerima dan Pengendali Data Pribadi pengirim berada di bawah kendali pihak yang sama.
- (3) Penggunaan peraturan korporasi yang mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari Lembaga sebelum melakukan transfer Data Pribadi.

Pasal 172

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat diatur dalam Peraturan Lembaga.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

Bagian Keempat

**Persetujuan untuk Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum
Negara Republik Indonesia**

Pasal 173

- (1) Dalam mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3), Pengendali Data Pribadi tetap melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Transfer Data Pribadi berdasarkan persetujuan Subjek Data Pribadi dapat dilakukan hanya dalam hal:
 - a. transfer Data Pribadi tidak berulang;
 - b. transfer Data Pribadi melibatkan Subjek Data Pribadi dengan jumlah terbatas;
 - c. transfer Data Pribadi diperlukan untuk tujuan memenuhi ketentuan yang tidak mengesampingkan kepentingan atau hak dan kebebasan Subjek Data Pribadi;
 - d. Pengendali Data Pribadi telah menilai risiko dan menerapkan langkah Pelindungan Data Pribadi yang sesuai; dan
 - e. Pengendali Data Pribadi telah menginformasikan kepada Lembaga dan Subjek Data Pribadi tentang kegiatan transfer Data Pribadi dan kepentingan sah yang mendesak yang dipenuhi dengan transfer Data Pribadi tersebut.

Pasal 174

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan persetujuan untuk transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Lembaga.

BAB VI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

**BAB VI
KERJA SAMA INTERNASIONAL**

Pasal 175

Kerja Sama Internasional dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah negara lain atau Organisasi Internasional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 176

- (1) Kerja Sama Internasional dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional.
- (2) Dalam melakukan Kerja Sama Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat memberikan masukan kepada Kementerian atau lembaga.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Kerja Sama Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga.

Pasal 177

Lembaga dapat bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara.

Pasal 178 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

Pasal 178

- (1) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Lembaga dapat:
 - a. mengembangkan tata cara kerja sama yang memfasilitasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
 - b. melaksanakan kerja sama yang bersifat bantuan timbal balik; dan/atau
 - c. melaksanakan kerja sama lainnya dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama terkait Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 179

- (1) Masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga.

BAB VIII

PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN PENGENDALI DATA PRIBADI

Pasal 180

- (1) Lembaga berwenang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi.
- (2) Pengawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

- (2) Pengawasan terhadap kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga dan/atau melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan diatur dalam Peraturan Lembaga.

Pasal 181

- (1) Lembaga berwenang memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis.
- (3) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. memenuhi hak Subjek Data Pribadi;
 - b. melakukan kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
 - c. menghentikan atau membatasi pemrosesan Data Pribadi;
 - d. menghentikan atau mengubah perjanjian antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dengan pihak lain yang diduga merugikan Subjek Data Pribadi atau masyarakat;
 - e. melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; dan/atau

f. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

- f. melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu untuk mencegah atau mengurangi kerugian Subjek Data Pribadi atau masyarakat.
- (4) Lembaga menetapkan jangka waktu dalam pelaksanaan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pengawasan dan/atau pertimbangan kompleksitas cakupan perintah yang diberikan.
- (6) Dalam memberikan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat menetapkan pemenuhan:
 - a. penyusunan rencana tindak serta pelaksanaan rencana tindak; dan/atau
 - b. penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak,oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dalam menindaklanjuti perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga.

Pasal 182

Dalam memberikan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 kepada Pengendali Data Pribadi berupa Badan Publik, Lembaga harus mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Publik.

Pasal 183

- (1) Lembaga berwenang melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan publikasi dilakukan melalui pengumuman terbuka dan dapat diakses oleh publik.

BAB IX . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 184

- (1) Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (4), Pasal 58, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 74 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 80 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), Pasal 129, Pasal 130 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), Pasal 138 ayat (1), Pasal 139 ayat (1), Pasal 140, Pasal 142 ayat (1), Pasal 160 ayat (2), dan Pasal 165 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Lembaga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi atas pelanggaran administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.

(4) Pimpinan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

- (4) Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat Lembaga.
- (5) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
 - b. kelangsungan kegiatan usaha atau pelayanan publik dari Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
 - c. kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
 - d. dasar pertimbangan dan alasan yang jelas; dan
 - e. pertimbangan selain huruf a sampai dengan d yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai lebih dari satu sanksi administratif secara bersamaan.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 185

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf d dikenakan paling tinggi 2% (dua persen) dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi terhadap variabel pelanggaran.

(2) Variabel . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

- (2) Variabel pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
 - b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;
 - c. jenis Data Pribadi yang terdampak;
 - d. jumlah Subjek Data Pribadi yang terdampak;
 - e. proses temuan pelanggaran;
 - f. tingkat keterbukaan dan kerja sama Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dalam proses pemeriksaan;
 - g. skala usaha Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
 - h. kemampuan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi untuk membayar;
 - i. kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi; dan/atau
 - j. variabel lain yang relevan yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (3) Dengan pertimbangan tertentu, denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (4) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 186

- (1) Sanksi administratif berupa denda yang tercantum dalam keputusan Lembaga, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan kewajiban pembayaran bagi pihak yang dikenai sanksi administratif dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(2) Penyelesaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

- (2) Penyelesaian kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak dan di bidang piutang negara.

Pasal 187

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Lembaga.

Bagian Kedua

**Tata Cara Penanganan Dugaan Terjadinya Pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi**

Paragraf 1

Umum

Pasal 188

Penanganan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi serta hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi;
- b. pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- c. pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; dan
- d. penjatuhan dan pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

Paragraf 2

**Pengaduan atau Pelaporan Dugaan Terjadinya
Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi**

Pasal 189

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dapat berasal dari:
 - a. pengaduan atau laporan; dan/atau
 - b. hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Lembaga.
- (3) Pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis yang memuat Informasi paling sedikit:
 - a. identitas pihak yang mengadukan atau melaporkan;
 - b. identitas Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang diadukan atau dilaporkan;
 - c. dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan disertai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
 - d. keterangan dan/atau bukti yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
- (4) Dalam keadaan tertentu, identitas pihak yang mengadukan atau melaporkan dapat dirahasiakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

Paragraf 3

**Pemeriksaan dan Penelusuran Terhadap Dokumen Pengaduan atau Pelaporan
atas Dugaan Terjadinya Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi**

Pasal 190

- (1) Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), Lembaga memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan untuk melengkapi Informasi.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan klarifikasi atau penjelasan mengenai hal-hal yang tertuang dalam Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), Lembaga dapat memanggil pihak yang mengadukan atau melaporkan untuk mendapatkan penjelasan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan terdapat cukup Informasi untuk menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi, Lembaga melakukan penelusuran.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan tidak cukup Informasi untuk menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi, Lembaga dapat menghentikan pemeriksaan dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan Lembaga tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan, Lembaga menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan dengan memberikan keterangan.

Pasal 191 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

Pasal 191

Dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi berasal dari hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b, Lembaga menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan penelusuran.

Paragraf 4

**Pemeriksaan dan Penelusuran Terhadap Dugaan
Terjadinya Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi**

Pasal 192

- (1) Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4) dan Pasal 191.
- (2) Pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang diduga melakukan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat:
 - a. memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
 - b. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
 - c. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan/atau
 - e. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

- e. melakukan tindakan dalam rangka menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat memanggil Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- (5) Pemanggilan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan dan penelusuran terhadap Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- (6) Pemanggilan terhadap Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan dan penelusuran terhadap Setiap Orang, Badan Publik, dan/atau ahli.
- (7) Pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus dilakukan secara proporsional dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit memuat Informasi:
 - a. dasar hukum;
 - b. tujuan dan ruang lingkup;
 - c. daftar sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan; dan
 - d. relevansi antara sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan dan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.

(8) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

- (8) Dalam hal Lembaga meminta kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi untuk memperoleh akses terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, permintaan akses dilakukan dengan menyampaikan Informasi paling sedikit mengenai:
- a. dasar hukum;
 - b. tujuan dan ruang lingkup;
 - c. deskripsi mengenai jenis Data Pribadi yang dimintakan akses;
 - d. deskripsi mengenai cara akses terhadap Data Pribadi; dan
 - e. jangka waktu pemberian akses terhadap Data Pribadi.
- (9) Dalam hal Lembaga menunjuk pihak ketiga dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, penunjukan harus disertai dengan surat penugasan dari Lembaga.
- (10) Pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pemeriksaan dan penelusuran dimulai.
- (11) Apabila diperlukan, jangka waktu pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) Hari.

Pasal 193

Dalam hal hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi tidak terbukti, Lembaga:

a. menghentikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

- a. menghentikan proses pemeriksaan dan penelusuran;
dan
- b. memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang
mengadukan atau melaporkan serta Pengendali Data
Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang
diadukan atau dilaporkan.

Pasal 194

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Paragraf 5

Penjatuhan dan Pelaksanaan Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 195

- (1) Lembaga menjatuhkan keputusan pengenaan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan dan penelusuran diselesaikan.
- (2) Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada media resmi Lembaga.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian atau lembaga.
- (4) Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- (5) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi administratif harus melaksanakan keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diumumkan.

(6) Pengendali . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

- (6) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dapat mengajukan penambahan jangka waktu pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Lembaga.
- (7) Penambahan jangka waktu pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan persetujuan Lembaga.

Pasal 196

Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- b. jenis pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- c. ketentuan yang dilanggar;
- d. jenis sanksi administratif yang dikenai kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- e. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi; dan
- f. jangka waktu pemenuhan kewajiban atau perintah yang harus dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.

Pasal 197

- (1) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan Lembaga paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima pemberitahuan keputusan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan sanksi administratif.

(3) Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Lembaga menetapkan keputusan keberatan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak pengajuan keberatan diterima.
- (4) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. menerima keberatan sebagian atau seluruhnya; atau
 - b. menolak keberatan disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Keputusan keberatan disampaikan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak keputusan tersebut ditetapkan.
- (6) Apabila pimpinan Lembaga tidak memberikan keputusan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.
- (7) Pengajuan keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan ditolak, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat Lembaga.

Pasal 198

Lembaga dapat mengajukan permintaan bantuan hukum kepada kejaksaan untuk keperluan tindak lanjut pelaksanaan keputusan penjatuhan sanksi administratif.

Pasal 199 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 107 -

Pasal 199

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan dan pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Lembaga.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 200

- (1) Penyelesaian Sengketa dilakukan melalui Arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian Sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian Sengketa dan/atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fasilitasi Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga

Pasal 201

- (1) Dalam hal terjadi Sengketa, Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan/atau Prosesor Data Pribadi yang bersengketa dengan iktikad baik dapat menyampaikan laporan terkait Sengketa kepada Lembaga.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen dan Informasi lengkap dan benar berupa:
 - a. identitas pihak yang menyampaikan pelaporan dan identitas pihak yang dilaporkan;
 - b. ringkasan permasalahan dan kronologis Sengketa;

c. pernyataan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

- c. pernyataan tidak ada duplikasi laporan yang telah disampaikan kepada Lembaga sebelumnya;
 - d. bukti terkait permasalahan atau Sengketa; dan
 - e. penjelasan atau bukti kedudukan hukum pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
 - (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga memberikan nomor registrasi kepada pihak yang menyampaikan laporan.
 - (5) Dalam hal laporan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat menolak menindaklanjuti laporan.

Pasal 202

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Lembaga melakukan verifikasi dokumen dan Informasi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat:
 - a. memanggil Para Pihak yang Bersengketa;
 - b. meminta dokumen atau Informasi lebih lanjut; dan/atau
 - c. menjalankan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam berita acara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Pasal 203

- (1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) ditemukan adanya unsur pelanggaran tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, Lembaga dapat meminta pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut ke Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

- (2) Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana dapat ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan oleh Lembaga.
- (3) Lembaga memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyampaian hasil verifikasi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 204

Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) ditemukan adanya unsur pelanggaran administratif, Lembaga memproses laporan tersebut dalam rangka penegakan hukum administratif.

Pasal 205

Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran tindak pidana dan/atau unsur pelanggaran administratif, Lembaga memfasilitasi Para Pihak yang Bersengketa dalam penyelesaian Sengketa.

Bagian Ketiga

Upaya Penyelesaian Sengketa

Pasal 206

- (1) Fasilitasi penyelesaian Sengketa oleh Lembaga mengutamakan Mediasi.
- (2) Fasilitasi penyelesaian Sengketa melalui Mediasi berdasarkan laporan dan hasil verifikasi atas Sengketa Para Pihak yang Bersengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 dilaksanakan oleh Lembaga.
- (3) Pelaksanaan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:

a. hal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

- a. hal yang disengketakan tidak termasuk dalam Sengketa; atau
 - b. Para Pihak yang Bersengketa telah menentukan mekanisme penyelesaian Sengketa dalam perjanjian.
- (4) Dalam melaksanakan fasilitasi penyelesaian Sengketa melalui Mediasi, Lembaga menetapkan Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Mediasi.

Pasal 207

- (1) Dalam proses Mediasi, Para Pihak yang Bersengketa dapat menunjuk Mediator penyelesaian Sengketa.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari:
 - a. Mediator yang terdaftar pada Lembaga; atau
 - b. Lembaga Mediasi yang terdaftar di Lembaga.
- (3) Para Pihak yang Bersengketa dapat menunjuk Mediator yang terdaftar pada Lembaga untuk penyelesaian Sengketa.
- (4) Dalam hal Lembaga belum memiliki Mediator atau Mediator tidak tersedia, para pihak dapat menunjuk Mediator yang berasal dari Lembaga Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan penunjukan dirinya kepada pimpinan Lembaga secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Lembaga Mediasi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Pasal 208

- (1) Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan Mediator, Para Pihak yang Bersengketa menyerahkan penunjukan Mediator kepada pimpinan Lembaga untuk menunjuk Mediator dari daftar Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2).

(2) Pimpinan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 111 -

- (2) Pimpinan Lembaga menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator.
- (3) Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) kepada pejabat Lembaga.

Pasal 209

- (1) Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi harus berdasarkan prinsip:
 - a. biaya ringan;
 - b. efektif;
 - c. manfaat;
 - d. akses terjangkau;
 - e. mengedepankan keseimbangan kepentingan para pihak;
 - f. rahasia dan tertutup; dan
 - g. keadilan dan kepatutan.
- (2) Mediator dapat menyelenggarakan penyelesaian Sengketa secara luring atau daring yang memungkinkan Para Pihak yang Bersengketa saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam pertemuan.
- (3) Penyelenggaraan Mediasi secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor Lembaga, atau tempat lain yang ditetapkan pimpinan Lembaga.
- (4) Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa menunjuk Mediator yang berasal dari Lembaga Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b, Para Pihak yang Bersengketa harus melaksanakan proses Mediasi sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 210 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

Pasal 210

Biaya Mediator dan biaya penyelenggaraan Mediasi dari:

- a. Lembaga; atau
- b. Lembaga Mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) diatur oleh Lembaga.

**Bagian Keempat
Tata Cara Mediasi**

Pasal 211

- (1) Mediator menentukan waktu pertemuan pertama Mediasi.
- (2) Pertemuan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah Mediator ditunjuk.
- (3) Pada pertemuan pertama Mediasi yang dihadiri Para Pihak yang Bersengketa, Mediator dapat meminta Para Pihak yang Bersengketa untuk menyelesaikan Sengketa di antara mereka melalui negosiasi.
- (4) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak permintaan pelaksanaan negosiasi diterima.

Pasal 212

- (1) Proses negosiasi bersifat tertutup dan rahasia.
- (2) Dalam proses negosiasi, Para Pihak yang Bersengketa dapat menyusun notula atau catatan negosiasi bersama berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak yang Bersengketa.
- (3) Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi, Para Pihak yang Bersengketa menyusun dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian.

(4) Para . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

- (4) Para Pihak yang Bersengketa menyampaikan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mediator untuk ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator.
- (5) Mediator harus memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (6) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikat Para Pihak yang Bersengketa.
- (7) Para Pihak yang Bersengketa melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 213

- (1) Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi, Para Pihak yang Bersengketa harus menyampaikan ketidaksepakatan tersebut kepada Mediator secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- (2) Berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator menentukan pertemuan lanjutan Mediasi.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pertemuan lanjutan ditentukan, setiap pihak harus menyerahkan ringkasan permasalahan kepada pihak lainnya dan Mediator.
- (4) Para Pihak yang Bersengketa dapat menyampaikan notula atau catatan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2).
- (5) Mediator dapat menggunakan notula atau catatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kepentingan Mediasi.

Pasal 214 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

Pasal 214

Dalam pertemuan lanjutan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2), Mediator harus menjelaskan kepada Para Pihak yang Bersengketa paling sedikit:

- a. pengertian dan manfaat Mediasi;
- b. prinsip Mediasi dan peran Mediator;
- c. tahapan Mediasi;
- d. kewajiban Para Pihak yang Bersengketa untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
- e. biaya yang mungkin timbul terkait penunjukan Mediator; dan
- f. kewajiban Para Pihak yang Bersengketa untuk menandatangani formulir kesepakatan dan penjelasan Mediasi.

Pasal 215

- (1) Para Pihak yang Bersengketa harus menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan didampingi atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.
- (2) Kehadiran Para Pihak yang Bersengketa secara daring merupakan kehadiran langsung Para Pihak yang Bersengketa dalam proses dan pertemuan Mediasi.

Pasal 216

- (1) Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (2) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kondisi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. Subjek Data Pribadi belum dewasa atau di bawah pengampuan dan wali yang bersangkutan tidak dapat hadir pada pertemuan tersebut berdasarkan alasan yang sah; dan/atau
- c. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Pasal 217

- (1) Para Pihak yang Bersengketa dengan atau tanpa didampingi kuasanya harus menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Mediator dapat menyatakan bahwa pihak yang bersengketa, Para Pihak yang Bersengketa, dan/atau kuasa hukumnya tidak beriktikad dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2);
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2);
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2);
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi ringkasan perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2).

(3) Mediator . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

- (3) Mediator dapat menghentikan Mediasi dan menyatakan Mediasi gagal mencapai kesepakatan dalam hal terdapat pihak yang tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator menyampaikan laporan mengenai hasil Mediasi secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Lembaga.
- (5) Penyampaian laporan kepada pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan pelanggaran terhadap prinsip Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1).
- (6) Para Pihak yang Bersengketa dapat menindaklanjuti hasil Mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan dan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan:
 - a. penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase atau pengadilan; atau
 - b. tidak melanjutkan Sengketa.

Pasal 218

- (1) Mediasi dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pertemuan pertama Mediasi.
- (2) Jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Mediator kepada pimpinan Lembaga paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan menyampaikan:
 - a. kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa untuk memperpanjang jangka waktu Mediasi; dan
 - b. alasan perpanjangan.

(4) Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 117 -

- (4) Berdasarkan pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Lembaga dapat memberikan perpanjangan Mediasi paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak dapat menyelesaikan Sengketa melalui Mediasi hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan.
- (6) Mediator menyampaikan laporan mengenai hasil Mediasi secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik kepada pimpinan Lembaga.
- (7) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan pelanggaran terhadap prinsip Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1).

Pasal 219

- (1) Atas persetujuan Para Pihak yang Bersengketa dan/atau kuasa hukumnya, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, pihak ketiga, dan/atau tokoh masyarakat.
- (2) Sebelum Mediator menghadirkan ahli, pihak ketiga, dan/atau tokoh masyarakat, Para Pihak yang Bersengketa harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli, pihak ketiga, dan/atau tokoh masyarakat.

Pasal 220

- (1) Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa berhasil mencapai kesepakatan dalam Mediasi, Para Pihak yang Bersengketa merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian dengan bantuan Mediator dan ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 118 -

- (2) Dalam merumuskan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam hal proses Mediasi diwakili oleh kuasa hukum Para Pihak yang Bersengketa, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan jika terdapat pernyataan tertulis Para Pihak yang Bersengketa yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat Para Pihak yang Bersengketa.
- (5) Para Pihak yang Bersengketa melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 221

- (1) Lembaga dapat meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian Sengketa.
- (2) Permintaan bantuan hukum kepada kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 222 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 119 -

Pasal 222

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa melalui Lembaga dan kompetensi Mediator diatur dalam Peraturan Lembaga.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 223

Sampai dengan ditetapkan Peraturan Lembaga terkait pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi melakukan pemrosesan Data Pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 224

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 225

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2026

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman